

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH**

### **A. Latar Belakang**

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang didefinisikan kedalam istilah “Hukuman” atau definisi lainnya adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh beberapa negara kepada seseorang atau beberapa orang yang telah melanggar larang hukum pidana. Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan Pidana (Suryanto, 2018).

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Chandra Yanuar Tofik, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai peranan penting didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berperan dalam pemasyarakatan kepada tahanan, anak, dan warga binaan melalui sistem pemasyarakatan yang berbasis Pendidikan dan program rehabilitasi, untuk mempersiapkan dilakukannya reintegrasi ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan adalah komponen yang tak terpisahkan

dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, yang dikelola oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Frans et al., 2024). Pada saat ini per hari sabtu tanggal 14 bulan juni tahun 2025 menurut data di dalam website [sdppublik.ditjenpas.go.id](http://sdppublik.ditjenpas.go.id) bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) memiliki kapasitas hunian idealnya mencapai 147,394. Namun, jumlah penghuni yang ada saat ini tercatat sekitar 278,202, yang menunjukkan terjadinya kelebihan penghuni atau *overcrowded*.

Sistem Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting di dalam pembangunan sistem hukum pidana dalam bidang pelaksanaan pidana di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwasannya sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu diantara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri dan tidak akan melakukan kembali pelanggaran yang pernah dibuat serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat (Dwi Yulianti, 2021). Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Warga binaan Lembaga.

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar norma hukum yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba hingga pembunuhan. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masyarakat dipidanakan sesuai dengan tuntutan hukum. Salah satu pemidanaan yang ada di Indonesia adalah pidana penjara yang biasanya dilakukan di rumah tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang dimana didalamnya merupakan tempat pembinaan untuk warga binaan (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia (Netha, 2023, p. 7).

Saat ini salah satu upaya kebijakan di Indonesia sendiri dengan cara memperbanyak jumlah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), akan tetapi kebijakan tersebut kurang efektif untuk menjadi solusi permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) karena semakin hari manusia akan semakin banyak dan kejahatan pun akan bertambah juga, maka membangun terus Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) itu bukanlah sebuah solusi perlu dilakukan upaya preventif atas kejahatannya (Usman et al., 2020).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan atau strategi penanggulangan kejahatan sebagai solusi terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)?